



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR // TAHUN 2012 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA

- imbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa secara komprehensif, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Desa;
- ingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUNA
Dan
BUPATI MUNA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Muna dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Muna;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BPD, disahkan dan dilantik oleh Bupati.
12. Pejabat Kepala Desa adalah perangkat desa atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usul BPD untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Perangkat Desa adalah alat kelengkapan Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala - kepala Dusun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Camat adalah Kepala Kecamatan Setempat.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
18. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
20. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa yang berdasarkan hasil penyaringan Panitia Pemilihan telah terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

21. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lulus seleksi, kemudian ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon Kepala Desa untuk menjadi Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
24. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan desa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan prakarsa dan konsepsi-konsepsi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal - usul desa dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Bagian wilayah kerja;
 - d. Kondisi letak geografis;
 - e. Perangkat;
 - f. Sarana dan prasarana pemerintahan.
- (4) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (5) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa.
- (6) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan - persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung.
- (7) Pembentukan desa yang kondisi social, politik, budaya dan letak geografisnya dapat dikecualikan dari persyaratan - persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Perubahan Status

Pasal 4

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :
 - a. Luas wilayah ;
 - b. Jumlah penduduk ;
 - c. Sarana dan prasarana pemerintah ;
 - d. Potensi ekonomi ; dan
 - e. Kondisi social budaya masyarakat.
- (3) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Kepala Desa dan perangkat desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau diberikan pesangon sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa ;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah ; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 7

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
- e. membina kehidupan masyarakat desa ;
- f. membina perekonomian desa ;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- h. mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
 - f. menjalani hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - g. menaati dan menjalankan seluruh Peraturan Perundang-undangan ;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - j. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - k. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - l. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat ;
 - m. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
 - n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertyemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dab sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 15

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus Partai Politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah ;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. melukkan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya ;
- g. menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan ;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Sebelum usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD meminta penjelasan Kepala Desa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam musyawarah BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (6) Apabila BPD dapat menerima penjelasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditangguhkan.
- (7) Setelah Bupati menerima usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan pemberhentian terlebih dahulu menurunkan tim terpadu untuk meneliti kebenaran pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- (8) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menemukan pelanggaran dan kelalaian yang serius yang dilakukan Kepala Desa, maka usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dipertimbangkan.

- (9) Apabila hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membuktikan adanya pelanggaran dan kelalaian yang serius yang dilakukan oleh Kepala Desa, maka Bupati segera mengeluarkan pengesahan pemberhentian.
- (10) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (11) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 18

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 19

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), maka Bupati mengangkat Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 20

Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b dan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 21

Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat lebih tinggi dari pangkat Sekretaris Desa yang bersangkutan dan memiliki pengalaman dibidang pemerintahan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tidak merangkap jabatan lain yang dapat mengganggu kelancaran tugasnya sebagai Pejabat Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal - hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;

- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati ;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Ketiga
Perangkat Desa

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjelaskan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 1
Sekretaris Desa

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat ;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran ;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan ;
 - e. memahami social budaya masyarakat setempat ;
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Bagi Sekretaris Desa yang belum diangkat menjadi PNS karena tidak memenuhi persyaratan, maka dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diberhentikan dengan hormat dengan diberi pesangon.

Pasal 26

- Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan mempunyai tugas pokok :
- a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa, diminta atau tidak diminta ;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi Pemerintahan Desa ;
 - c. merumuskan program kegiatan Kepala Desa ;
 - d. memimpin pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi seluruh kegiatan Perangkat Desa ;
 - e. Membantu Kepala Desa dalam penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa serta informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat ;
 - f. membantu Kepala Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa.

Paragraph 2
Sekretaris Desa

Pasal 27

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Desa yang terdiri dari :
- a. Kepala Urusan Pemerintahan ;
 - b. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan ;
 - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial ;

- d. Kepala Urusan Ketertiban dan Keamanan.
- (2) Pengangkatan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan masa jabatan paling kurang 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3
Unsur Kewilayahan

Pasal 28

- (1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) terdiri dari Kepala-kepala Dusun yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Jumlah Dusun dalam satu desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan letak serta kondisi geografis.

Bagian Keempat
Kedudukan Keuangan Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan.
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten dan atau dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan upah Minimum Regional Kabupaten dan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan keuangan desa.

Pasal 30

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Rincian jenis penghasilan ;
 - b. Rincian jenis tunjangan ;
 - c. Penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan atau tunjangan.

Pasal 31

- (1) Apabila Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam dan sewaktu menjalankan tugas, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan yang besarnya 3 (tiga) kali gaji yang diterimanya setiap bulan.
- (2) Bila mana Perangkat Desa meninggal dunia dalam dan sewaktu menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan tunjangan kematian yang besarnya 6 (enam) kali gaji yang diterimanya setiap bulan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 32

Dalam menjalankan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintah Desa.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan unit di lingkungan pemerintah desa wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi oleh kejujuran, kebenaran dan keadilan serta memperhatikan nilai-nilai moral dan etika.

Pasal 34

Penyusunan organisasi dan tata kerja serta uraian Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 35

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 36

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 37

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang :

- a. membahasa Rancangan Peraturan Desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 38

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 39

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
- b. mengajukan pertanyaan ;
- c. menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. memilih dan dipilih ; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 40

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan ;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat ;

- e. memproses Pemilihan Kepala Desa ;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 41

- (1) Badan Permasyarakatan Desa mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

Bagian Kedua

Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah :
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat ;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun ;
 - c. sehat jasmani dan rohani ;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa dalam satu perkara pidana ;
 - e. bersedia dicalonkan untuk menjadi anggota Badan Permasyarakatan desa.

Pasal 43

- (1) Calon anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a. Peserta musyawarah mengajukan nama calon anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai ketentuan dalam pasal 31 ayat (2) ;
 - b. Apabila peserta musyawarah mengajukan calon lebih dari jumlah yang disyaratkan bagi desa tersebut untuk jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa, maka peserta musyawarah menetapkan anggota Badan Permasyarakatan Desa melalui pemungutan suara ;
 - c. Hasil keputusan peserta musyawarah dianggap sah dan tidak dapat diganggu gugat.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah peserta musyawarah.
- (4) Jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 44

- (1) Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut ;
Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua/Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 45

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 46

- (1) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Rapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) di tambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
- (4) Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 47

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 48

- (1) Untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Biaya untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 49

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek desa ;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- c. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- d. menyalahgunakan wewenang ; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 50

Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat /diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 51

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berhenti atau diberhentiakn karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantiknnya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru ;
- d. melanggar sumpah/janji ;
- e. terdakwa atau terpidana ;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 52

- (1) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan karena tersangkut dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d, e dan f harus mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 53

- (1) musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2). Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti dilakukan dengan cara

Pasal 54

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pergantian anggota Badan Permusyawaratan Desa, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 55

- (1) Apa bila Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan pergantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Mekanisme pergantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

- (3) Apa bila mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka ditempuh cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2).
- (4) Masa jabatan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa dibantu oleh sekretariat Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sekretaris Badan permusyawaratan Desa dipilih dan ditetapkan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Alat kelengkapan Badan permusyawaratan Desa lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan.

Pasal 57

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 58

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang keanggotaannya berjumlah 7 (tujuh) orang dengan perincian sebagai berikut :
 - a. unsur tokoh masyarakat 2 (du) orang ;
 - b. Sekretaris Desa atau salah seorang Perangkat Desa sebagai sekretaris panitia ;
 - c. Pengurus lembaga kemasyarakatan 2 (dua) orang ;
 - d. Perangkat Desa 2 (dua) orang.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi pemilihan ;
 - b. menetapkan jadwal waktu pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
 - c. menerima pendaftaran dan melaksanakan penyaringan bakal calon Kepala Desa ;
 - d. memeriksa kelengkapan administrasi calon Kepala Desa ;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai pemilih ;
 - f. mengajukan rincian biaya pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;

- g. menyiapkan alat kelengkapan pemungutan suara, seperti undangan bagi pemilih, kartu suara, alat pencoblos dan sebagainya ;
- h. melakukan pengudian nomor urut calon Kepala Desa ;
- i. melakukan pemungutan suara ;
- j. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang diketahui oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 59

Apa bila di antara anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) terjaring untuk menjadi calon Kepala Desa dan atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai panitia pemilihan, keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa atau Tokoh Masyarakat yang ditetapkan melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Pemilih

Pasal 60

Pemilih yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di desa tersebut ;
- b. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah ;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara menerima pendaftaran di sekretariat panitia pemilihan.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran pemilih, panitia mengumumkan kepada masyarakat desa akan adanya pendaftaran pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar ditetapkan sebagai pemilih tetap oleh panitia pemilihan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan Calon dan Kampanye

Pasal 62

- (1) Penjaringan bakal calon dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara mendaftarkan bakal calon yang diajukan oleh perorangan dan atau kelompok masyarakat yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas dan diteliti dalam rapat panitia yang dipimpin oleh ketua panitia.

Pasal 63

- (1) Penyaringan calon dilakukan dalam rapat panitia yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.
- (2) Penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama bakal calon yang telah memenuhi syarat dengan menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.

- (3) Dalam melaksanakan penyaringan calon Kepala Desa, panitia pemilihan harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.
- (4) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon oleh panitia pemilihan dan dituangkan dalam keputusan panitia pemilihan.
- (5) Bakal calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri dengan alasan apapun juga.
- (6) Apa bila setelah penyaringan calon, panitia pemilihan menetapkan 2 (dua) orang calon dan salah satu calon berhalangan tetap, maka panitia pemilihan melakukan penjarangan ulang bakal calon.
- (7) Mekanisme pelaksanaan penjarangan ulang bakal calon mengacu pada ketentuan pasal 51 ayat (1).
- (8) Keputusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pengawasan.

Pasal 64

- (1) Yang dapat dipilih menjadi calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat ;
 - d. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pendaftaran ;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
 - f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman selama-lamanya 5 (lima) tahun ;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - h. mengenal desanya dan dikenal masyarakat desa yang bersangkutan ;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh penduduk desa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapat persetujuan tertulis dari atasannya serta melepaskan jabatan pada instansi induknya.

Pasal 65

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan kampanye diatur dengan keputusan panitia pemilihan.

BAB VII

PEMILIHAN, PERHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH

Bagian Pertama Pemilihan Calon

Pasal 66

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemilihan terlebih dahulu diadakan pembekalan bagi panitia pemilihan yang dipandu oleh pejabat dari daerah untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 67

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, warga masyarakat pemilih, para calon, camat atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai peninjau.

Pasal 68

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), panitia pemilihan menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama calon yang berhak dipilih.
 - b. Surat suara yang memuat nama dan tanda gambar calon yang ditanda tangani oleh kedua panitia pemilihan sebagai surat suara yang sah.
 - c. Sebuah kotak suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 69

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap/stempel panitia pemilihan.

Pasal 70

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara yang telah ditanda tangani oleh panitia pemilihan melalui panggilan berdasarkan urutan daftar pemilih.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa surat-suara tersebut, apa bila surat suara dalam keadaan rusak atau lubang, maka pemilih meminta surat suara yang baru setelah mengembalikan surat suara yang cacat atau rusak.
- (3) Pemilih yang berhalangan hadir tidak dapat diwakili dengan cara apapun juga.
- (4) Apa bila pemilih tidak dapat menghadiri pemungutan suara karena sakit, maka panitia pemilihan denganh didampingi oleh para saksi mengunjungi pemilih yang bersangkutan untuk member kesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (5) Pemilih tuna netra menggunakan hak pilihnya dengan menyebutkan calon pilihannya kepada panitia pemilihan di hadapan saksi masing-masing calon.

Pasal 71

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan menjoblos nama atau tanda gambar calon dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru menjoblos surat suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang salah kepada panitia pemilihan untuk satu kali pergantian.
- (4) Setelah menjoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan oleh panitia pemilihan dalam keadaan terlipat.

Pasal 72

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan secara demokratis, tertib, aman dan teratur.

- (2) Pada saat pemungutan suara berlangsung, calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap wajib pilih hanya melakukan 1 (satu) kali pemilihan.

Bagian Ketiga
Perhitungan Suara

Pasal 73

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon Kepala Desa untuk menugaskan salah seorang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 74

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk di hadapan para saksi masing-masing calon.
- (2) Setiap lembar suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui nama atau tanda gambar yang dicoblos oleh setiap wajib pilih dengan menyebutkannya satu per satu.

Pasal 75

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apa bila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. tidak terdapat stempel panitia dan tanda tangan Ketua Panitia pemilihan pada surat suara tersebut ;
 - c. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih ;
 - d. menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih ;
 - e. mencoblos tidak pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Bagian Keempat
Penetapan Calon terpilih

Pasal 76

- (1) Apa bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih yang mendapatkan suara terbanyak dengan angka yang sama, maka panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak dengan angka perolehan suara yang sama dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penanda tanganan berita acara pemilihan.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana tata cara pemilihan sesuai ketentuan pasal 59, 60 dan 61.
- (4) Apa bila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka penentuan dan penetapan calon terpilih ditetapkan dengan cara pemungutan suara secara tertutup oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri dan hasilnya dituangkan dalam berita acara penetapan calon terpilih.
- (5) Rapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Bentuk dan model berita acara pemilihan ulang sebagaimana tersebut pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana terdapat dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang diajukan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dilampiri dengan kelengkapan administrasi sesuai syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 53 ayat(1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Apa bila calon terpilih tidak melengkapi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pengesahan dan pelantikan yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan.
- (7) Pengesahan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi kepala Desa.
- (8) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Muna tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (9) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sejak tanggal pelantikan.

BAB VIII

PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH DAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 78

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah terbitnya Keputusan Bupati, Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan sebelumnya.
- (3) Apa bila pelantikan calon terpilih tidak dapat dilaksanakan dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan Bupati menunjuk Pelaksana Kepala Desa selama masa penundaan tersebut.
- (4) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan dengan disaksikan oleh masyarakat.

Pasal 79

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Panca Sila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 80

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan pada saat pelantikan dengan menanda tangani berita acara serah terima jabatan .
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dirangkaikan dengan serah terima administrasi.

Pasal 81

Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 82

Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bantuan Pemerintah Kabupaten ;
- c. sumbangan yang tidak mengikat.

BAB IX PERATURAN DESA

Pasal 83

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 84

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada azas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 85

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 86

Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 87

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 88

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebar luaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 89

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.

Pasal 90

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, paling lama 14 (empat belas) hari sudah selesai dievaluasi oleh Bupati dan dikirim kembali kepada Kepala Desa melalui Camat untuk ditetapkan.

Pasal 91

Apa bila evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa melampaui waktu 14 (empat belas) hari, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B A B X

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 93

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 94

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1), didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa;
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B X I KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 97

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Provinsi dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi.
- (4) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 98

Sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. pendapatan asli desa ;
- b. bagi hasil pajak daerah kabupaten ;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah ;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat ;
- f. bantuan sosial.

Pasal 99

- (1) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. hasil usaha desa ;
 - b. hasil kekayaan desa ;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa ;
 - d. hasil gotong royong ;
 - e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. tanah kas desa ;
 - b. pasar desa ;
 - c. tambatan perahu ;
 - d. bangunan desa ;
 - e. pelelangan ikan yang dikelola desa ;
 - f. lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Kekayaan desa dikelola melalui pungutan desa yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. jenis-jenis pungutan ;
 - b. besarnya pungutan.

Pasal 100

- (1) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf b, paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi daerah sebagian diperuntukan bagi desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf e, yaitu yang diterima oleh daerah untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf d, disalurkan melalui Kas Desa.

Pasal 102

- (1) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf e yang berbentuk barang, baik bergerak maupun tidak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sumbangan dalam bentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.

Pasal 103

- (1) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan sumber pendapatan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Badan Usaha Milik Desa

Pasal 104

- (1) Dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berstatus Badan Hukum dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) dipimpin oleh seorang yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Persyaratan untuk menjadi direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Personalia pengurus Badan Usaha Milik Desa ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Kepala Desa.

Pasal 106

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) berhak untuk mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Desa demi mengembangkan kemajuan perusahaan.

Pasal 107

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) permodalannya dapat berasal dari :

- a. bantuan dari Pemerintah Desa ;
- b. bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan dari Pemerintah Kabupaten ;
- c. tabungan masyarakat ;
- d. konsorsium ;
- e. pinjaman ; dan atau
- f. bantuan lain yang syah dan tidak mengikat.

Pasal 108

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 huruf e dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 110

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Bagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamping pendapatan asli desa termasuk bantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta sumbangan dari pihak ketiga.
- (3) Pungutan yang merupakan pendapatan desa harus berdasarkan Peraturan Desa.
- (4) Bagian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan.

Pasal 111

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan kepada Perangkat Desa.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 114

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 115

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa sebelum ditetapkan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (3) Apa bila dalam waktu 1 (satu) bulan, Bupati belum menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat ditetapkan dan dinyatakan syah.

Pasal 116

Apa bila dalam tahun anggaran berjalan terjadi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka Kepala Desa dipandang perlu untuk membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan.

Pasal 117

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan setelah disetujui bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dikirim kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Pasal 118

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan Pemerintah Desa.

Pasal 119

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa telah menetapkan Peraturan Desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah melalui pembahasan bersama.

Pasal 120

Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 setelah ditetapkan dikirim kepada Bupati melalui Camat.

BAB XII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pembentukan

Pasal 121

- (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui prakarsa masyarakat yang selanjutnya diusulkan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (5) Peraturan Desa dan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 122

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat (1) terdiri dari:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna
- e. LPM

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 123

Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat (2) mempunyai maksud dan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan Peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat
- e. pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat; dan
- f. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Kedudukann, Tugas dan Fungsi

Pasal 124

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 berkedudukan di desa dan Kelurahan membantu Pemerintah Desa/ Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 125

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 huruf a mempunyai tugas antara lain :
 - a. membantu menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - b. memelihara ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat setempat.
 - c. memelihara dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
 - d. membantu dalam pendataan yang berkaitan dengan kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , RT mempunyai fungsi :
 - a. penumbuh kembangan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - b. pemupukan rasa kebersamaan dalam lingkungannya;
 - c. pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

Pasal 126

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 huruf b, mempunyai tugas antara lain:
 - a. membantu menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat di lingkungannya;
 - b. membantu memelihara ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat;
 - c. membantu memelihara dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RW mempunyai tugas:
- a. pengkoordinasian kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh RT;
 - b. penumbuh kembangan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - c. pelestarian nilai-nilai sosial budaya.

Pasal 127

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 huruf c, mempunyai tugas:
- a. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya kaum perempuan;
 - c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKK mempunyai fungsi:
- a. penyuluh, motivator dan penggerak peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - b. fasilitasi kesehatan ibu dan anak;
 - c. penciptaan lingkungan yang sehat dan nyaman;
 - d. peningkatan pengetahuan bagi kaum perempuan, agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pasal 128

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 huruf d, mempunyai tugas, yaitu bersama pemerintah desa / kelurahan menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial, baik secara preventif, rehabilitasi maupun pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi:
- a. menanamkan pengertian, meningkatkan kesadaran serta memasyarakatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
 - b. memelihara dan memupuk kesadaran dan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan dan rasa kesetiakawanan sosial, mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita generasi muda;
 - c. memupuk kreativitas generasi muda dan mendidik mereka untuk dapat mengemban tanggung jawab sosial kemasyarakatan, dengan membina usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lain dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial lingkungan secara swadaya.
 - d. melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotik serta obat-obat terlarang lainnya; dan
 - e. berperan aktif dalam kegiatan pembinaan bangsa dan pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di kalangan generasi muda.

Pasal 129

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 huruf e, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM mempunyai fungsi:
- a. penampungan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

- c. penggali, pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya keserasian lingkungan hidup.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 130

Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123, dipilih secara musyawarah mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

Pasal 131

- (1) Susunan kepengurusan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Seksi-seksi (sesuai kebutuhan).
- (2) Masa jabatan Ketua adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kelima Hubungan dan Tata Kerja

Pasal 132

- (1) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa dan kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan dalam desa dan kelurahan bersifat konsultatif dalam meningkatkan jalinan kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 133

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pengurus lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab kepada ketua.
- (2) Apa bila ketua berhalangan, maka Wakil ketua menjalankan tugas-tugas Ketua.
- (3) Sekretaris dan wakil sekretaris melaksanakan penyelenggaraan administrasi.
- (4) Bendahara dan wakil bendahara menyelenggarakan tugas pengelolaan keuangan secara tertib dan bertanggung jawab.

Bagian Keenam Sumber Dana

Pasal 134

Sumber dana lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123, diperoleh dari:

- a. swadaya anggota;
- b. bantuan masyarakat yang tidak mengikat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. bantuan lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KERJA SAMA DESA

Pasal 135

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan bersama.
- (2) Kerja sama antar desa dapat dilakukan dalam satu wilayah kecamatan, antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten dan atau antar desa lintas kabupaten.
- (3) Kerja sama antar desa dalam satu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diketahui Camat.
- (4) Kerja sama antar desa dalam satu wilayah kabupaten harus diketahui Camat masing-masing.
- (5) Kerja sama antar desa lintas kabupaten, harus diketahui Camat masing-masing dan diketahui Bupati masing-masing.

Pasal 136

- (1) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan BPD.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pertimbangan yang saling menguntungkan.

Pasal 137

- (1) Di samping kerja sama antar desa, Pemerintah Desa dapat pula melakukan kerja sama dengan pihak ke tiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada aya (1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. peningkatan pendapatan pemerintah desa.

Pasal 138

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan 137, dapat dibentuk Badan Kerja sama pada masing-masing desa yang bersangkutan.

Pasal 139

Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 139, harus jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing desa yang bekerja sama dengan mencantumkan bidang-bidang yang dikerja samakan.

Pasal 140

- (1) Apa bila dalam pelaksanaan kerja sama antar desa dalam satu wilayah kecamatan terjadi perselisihan, maka yang akan memfasilitasi dan menyelesaikan adalah Camat yang bersangkutan.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu daerah kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara musyawarah dengan berdasarkan prinsip keadilan dan tidak memihak.

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 141

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ke tiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat yang bersangkutan.
- (2) Perselisihan kerja sama dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati
- (3) Apa bila pihak ketiga tidak dapat menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pihak ke tiga dapat mengajukan penyelesaiannya melalui pengadilan.

B A B XIV
ADAT ISTIADAT

Bagian Pertama
Umum

Pasal 142

- (1) Adat istiadat yang merupakan anutan masyarakat secara turun temurun yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Untuk memudahkan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap desa dibentuk Lembaga Adat Desa.

Pasal 143

Pembentukan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (3) adalah untuk mempertahankan kaidah dan norma sosial, memelihara nilai-nilai yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat guna menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 144

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan /permufakatan pemangku adat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan.
- (2) Lembaga Adat bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan keutuhan dan kerukunan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai, kaidah dan norma kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Lembaga Adat berfungsi :
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat ;
 - memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dalam rangka memperkaya budaya daerah.

Bagian Ketiga
Hak dan Wewenang

Pasal 145

- (1) Lembaga Adat mempunyai hak :
 - a. mewakili masyarakat adat dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat ;
 - b. mengelola hak-hak adat / kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Lembaga Adat mempunyai wewenang menyelesaikan perselisihan diantara masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kepengurusan Lembaga Adat, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 147

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 148

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada desa;
- c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta Perangkat Desa ;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina pemerintahan desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- k. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan; dan
- l. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 149

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;
- b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
- c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten;
- d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten;

- e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan skala provinsi.

Pasal 150

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (2) meliputi:

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. menyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 151

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (2), meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 152

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 153

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 154

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

**Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 27-12-2012**

BUPATI MUNA


H. L.M BAHARUDDIN

**Diundangkan di Raha
Pada Tanggal 10 - 2 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA**


NURDIN PAMONE, SH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR 1/

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR TAHUN 2012**

**TENTANG
DESA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu; (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengiuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa. (5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa geologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan

yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pdngaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengeloaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukuri warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Bahwa sehubungan dengan maksud diatas serta dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa secara komprehensif, maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Desa dengan materi muatan sebagai berikut :

- a. Pembentukan dan Perubahan Status desa;
- b. Kewenangan desa;
- c. Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa;
- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- e. Organisasi Pemerintah Desa,
- f. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Peraturan Desa;
- h. Perencanaan Pembangunan Desa;
- i. Sumber Pendapatan Desa perlu ditinjau kembali;
- j. Lembaga Masyarakat desa dan Kelurahan;
- k. Kerjasama Desa;
- l. Adat Istiadat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembentukan Desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Pembentukan dusun atau sebutan lain dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf j

Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (6)

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat(10)

Cukup Jelas

Ayat(11)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "perangkat desa" yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat(2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan kepala desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategic bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas
Pasal 119

Cukup Jelas
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135

Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup Jelas
Pasal 139
Cukup Jelas
Pasal 140
Cukup Jelas
Pasal 141
Cukup Jelas
Pasal 142
Cukup Jelas
Pasal 143
Cukup Jelas
Pasal 144
Cukup Jelas
Pasal 145
Cukup Jelas
Pasal 146
Cukup Jelas
Pasal 147
Cukup Jelas
Pasal 148
Cukup Jelas
Pasal 149
Cukup Jelas
Pasal 150
Cukup Jelas
Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR: